



INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.2.3 - 140 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXIX
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXIX Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023, perlu ditunjuk Dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Penunjukan Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXIX Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
 8. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 450/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Pemerintahan Program Magister Terapan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 814/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan pada Program Magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXIX PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menunjuk Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXIX Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajar berdasarkan rencana pembelajaran semester serta materi perkuliahan bersama dengan tim pengajar subjek sesuai visi dan misi Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. memelihara kelangsungan perkuliahan dengan kurikulum dan silabi yang berlaku secara tertib dan tepat waktu;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan direktur, wakil direktur, dan bagian terkait untuk menjamin kelancaran perkuliahan;
 - d. mematuhi peraturan tata tertib perkuliahan pada Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- KETIGA : Dosen sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sebesar Rp.250.000/SKS.
- KEEMPAT : Perkuliahan Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXIX Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun

Akademik 2022/2023 dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret 2023.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Nomor 010.01.1.448302/2023 tanggal 30 November 2022 Kode Kegiatan 6092.DBA.001.051.G.521213.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Kerja Sama
dan Hukum



Dr. H. Arief M Edie, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670210 198803 1 006

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Maret 2023

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan, di Sumedang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 NOMOR : 800.2.3 – 140 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 MARET 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN
 XXXIX PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN
 SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
 NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

DAFTAR NAMA DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXIX
 PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN
 SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KELAS A JAKARTA

NO	TIM PENGAJAR	PANGKAT/ GOLONGAN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.Si b. Dr. Muhadam Labolo, M.Si	a. Pembina Utama (IV/e) b. Pembina Tk.I (IV/b)	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
2.	a. Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM b. Dr.Dyah Poespita Ernawati, MP	a. Penata Tk.I (III/d) b. Pembina Utama Muda (IV/c)	Metode Riset Sosial	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
3.	a. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D b. Dr. Priyo Teguh, SH, M.Si	a. Pembina Utama (IV/e) b. Pembina (IV/a)	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
4.	a. Dr. Halilul Khairi, M. Si b. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos, M.Si	a. Pembina (IV/a) b. Penata Tk.I (III/d)	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap

KELAS B JAKARTA

NO	TIM PENGAJAR	PANGKAT/ GOLONGAN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA b. Dr. Muhadam Labolo, M.Si	a. Pembina Tk.I (IV/b) b. Pembina Utama (IV/e)	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
2.	a. Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM b. Dr. Dyah Poespita Ernawati, MP	a. Pembina Utama Muda (IV/c) b. Penata Tk.I (III/d)	Metode Riset Sosial	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
3.	a. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D b. Dr. Ahmad Averus, M.Si	a. Pembina Utama (IV/e) b. Pembina (IV/a)	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
4.	a. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si b. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos, M.Si	a. Pembina Tk.I (IV/b) b. Penata Tk.I (III/d)	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Kerja Sama
dan Hukum



Dr. H. Arief M Edie, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670210 198803 1 006

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

HADI PRABOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 NOMOR : 800.2.3 – 140 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 MARET 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN
 XXXIX PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI
 PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

DAFTAR NAMA DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXIX
 PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN
 SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KELAS C JATINANGOR

NO	TIM PENGAJAR	PANGKAT/ GOLONGAN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU b. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, M.Si	a. Pembina Utama (IV/e) b. Pembina Tk.I (IV/b)	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
2.	a. Prof. Dr. Wirman Syafri, M. Si b. Dr. Layla Kurniawati, M.Pd	a. Pembina Utama (IV/e) b. Pembina Tk.I (IV/b)	Metode Riset Sosial	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
3.	a. Prof. Dr. Muhamad Ilham, M.Si b. Dr. Eva Eviyani, M.Si	a. Pembina Utama Madya (IV/d) b. Pembina (IV/a)	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap
4.	a. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS b. Dr. Petrus Polyando, M.Si	a. Pembina Utama (IV/e) b. Penata Tk.I (III/d)	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	a. Dosen Tetap b. Dosen Tetap

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Adm. Kerja Sama
 dan Hukum



Dr. H. Arief M Edie, M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 No. 19670210 198803 1 006

REKTOR
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

HADI PRABOWO